



**BUPATI SINTANG**

**PERATURAN BUPATI SINTANG**

**NOMOR 38 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA KEGIATAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINTANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SINTANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ayat (2) Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan pendanaan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, dan pendanaan kegiatan pemilihan mengikuti tahapan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pendanaan kegiatan pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri dimaksud;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a di atas dan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, maka guna penyesuaian dan untuk menjamin kepastian hukum dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Bupati Sintang Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sintang;

c. bahwa ...

c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang ...

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyeenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan ...

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
23. Peraturan ...

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

- : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA KEGIATAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINTANG.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2015 Nomor 24) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 4**

- (1) Belanja hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diperuntukkan kebutuhan, yaitu:
  - a. Honorarium Penyelenggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten (KPU dan Sekretariat KPU Kabupaten);
  - b. Honorarium Panitia Pengawas dan Sekretariat Panwas Kabupaten dan Kecamatan;
  - c. Honorarium Kelompok Kerja (Pokja) Kabupaten dan Kecamatan;
  - d. Honorarium PPK dan Sekretariat PPK, PPS dan Sekretariat PPS serta KPPS;
  - e. Honorarium Petugas Pemuthakiran Data Pemilih;
  - f. Pengadaan ...

- f. Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari:
- 1) barang pakai habis;
  - 2) bahan/material;
  - 3) jasa publikasi, jasa kantor, jasa konsultan audit dan advokasi hukum;
  - 4) bahan percetakan;
  - 5) bahan bakar minyak (BBM) kendaraan;
  - 6) sewa rumah/gedung/gudang;
  - 7) sewa sarana mobilitas;
  - 8) perlengkapan, peralatan dan makanan minuman;
  - 9) perjalanan dinas;
  - 10) pendistribusian surat suara; dan
  - 11) verifikasi dan rekapitulasi calon perseorangan.

- (2) Untuk Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan sepanjang tidak duplikasi dengan uang kehormatan berdasarkan Keputusan KPU.
- (3) Standar biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Standar harga satuan kebutuhan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Standar penetapan penghitungan kebutuhan pengadaan barang dan jasa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang untuk Belanja Hibah kepada KPU Kabupaten dan Panwas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (7) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibayarkan sejak tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan dan diperhitungkan pembayarannya sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas.

(8) Standar ...

- (8) Standar harga satuan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang tidak diatur di dalam Peraturan Bupati ini, mengacu pada Peraturan Bupati tentang standar harga satuan barang dan jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sintang.
  - (9) Standar Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi Komisioner KPU Kabupaten dan Panwas Kabupaten dilaksanakan setara Eselon III dengan mempedomani Peraturan Bupati Sintang tentang Standar biaya perjalanan dinas di Lingkungan pemerintah kabupaten sintang tahun anggaran 2015.
2. Ketentuan Pasal 25 ditambah ayat (2) dan ayat (3), sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015.
  - (2) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 24 Tahun 2015 masih tetap berlaku sepanjang mengenai hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan ini
3. Lampiran I, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati Sintang Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2015 Nomor 24) diubah sehingga Lampiran I, Lampiran III dan Lampiran IV berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


**Pasal II**

Peraturan Bupati berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang  
pada tanggal 7 September 2015

**PENJABAT/BUPATI SINTANG,**



**AKIM**

Diundangkan di Sintang  
pada tanggal 7 September 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,**



**YOSEPHA HASNAH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR 58**



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SINTANG  
 NOMOR : 58 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 7 SEPTEMBER 2015  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 24  
 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA KEGIATAN  
 PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINTANG


## STANDAR HONORARIUM

NO	URAIAN	JUMLAH		HARGA Rp	KETERANGAN
		VOL	SATUAN		
1	2	3	4		6
<b>L. HONORARIUM</b>					
1.	KPU Kabupaten Sintang				
a.	Ketua	1	Org/Bln	3.060.000	masa kerja paling lama 12 bln
b.	Anggota	4	Org/Bln	2.760.000	
2.	Sekretariat KPU Kabupaten Sintang				
a.	Sekretaris	1	Org/Bln	2.460.000	sda
b.	Kepala Sub Bagian	4	Org/Bln	1.860.000	sda
c.	Bendahara / Bendahara Pembantu	1	Org/Bln	1.260.000	sda
e.	Pelaksana	8	Org/Bln	700.000	sda
f.	Tenaga Pendukung	6	Org/Bln	1.030.000	sda
3.	Anggota Pokja KPU Kabupaten Sintang				
a.	Pokja Penyusunan Perencanaan, Program dan Anggaran Pilkada	10	Org/Bln	660.000	masa kerja plng lm 3 bln
b.	Pokja Pembentukan PPK dan PPS	10	Org/Bln	660.000	masa kerja plng lm 2 bln
c.	Pokja Pembentukan KPPS	10	Org/Bln	660.000	masa kerja plng lm 1 bln
d.	Pokja Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih	10	Org/Bln	660.000	masa kerja plng lm 6 bln
e.	Pokja Verifikasi Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan	10	Org/Bln	660.000	masa kerja plng lm 4 bln
f.	Pokja Pendaftaran dan Penetapan Daftar Calon	10	Org/Bln	660.000	masa kerja plng lm 2 bln
g.	Pokja Sosialisasi dan Parmas/ Penyuluhan/ Bimbingan Teknis	10	Org/Bln	660.000	masa kerja plng lm 8 bln
h.	Pokja Kehumasan, Media Centre dan Pelayanan Informasi Pemilihan Kepala Daerah	10	Org/Bln	660.000	masa kerja plng lm 8 bln
i.	Pokja Pelaksanaan Kampanye dan Audit Dana	10	Org/Bln	660.000	masa kerja plng lm 5 bln
j.	Pokja Perencanaan dan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara	10	Org/Bln	660.000	masa kerja plng lm 4 bln
k.	Pokja Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara	10	Org/Bln	660.000	masa kerja plng lm 2 bln
l.	Pokja Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan	10	Org/Bln	660.000	masa kerja plng lm 2 bln
m.	Pokja Penyelesaian Sengketa Hukum	10	Org/Bln	660.000	masa kerja plng lm 7 bln
n.	Pokja Pelaksanaan Rekapitulasi dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih	10	Org/Bln	660.000	masa kerja plng lm 4 bln
o.	Pokja Pelaksanaan Evaluasi Pilkada dan Penyusunan Laporan	10	Org/Bln	660.000	masa kerja plng lm 4 bln
p.	Pokja Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon	10	Org/Bln	660.000	masa kerja plng lm 1 bln
q.	Pokja Pelaksanaan SPIP dalam rangka Pengawasan dan Pemeriksaan	10	Org/Bln	660.000	masa kerja plng lm 3 bln
4.	Panitia Pemilihan Kecamatan				
a.	Ketua	1	Org/Bln	1.500.000	masa kerja paling lama 9 bln
b.	Anggota	4	Org/Bln	1.200.000	

NO	URAIAN 2	JUMLAH		HARGA Rp	KETERANGAN 6
		VOL 3	SATUAN 4		
1	Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan				
5.	a. Sekretaris	1	Org/Bln	1.000.000	masa kerja paling lama 9 bln
	b. PUMK	1	Org/Bln	800.000	
	c. Anggota	3	Org/Bln	700.000	
6.	Panitia Pemungutan Suara				
	a. Ketua	1	Org/Bln	600.000	sda
	b. Anggota	2	Org/Bln	500.000	sda
7.	Sekretariat Panitia Pemungutan Suara				
	a. Sekretaris	1	Org/Bln	450.000	sda
	b. Urusan Teknis Penyelenggara	1	Org/Bln	400.000	sda
	c. Urusan TU Keuangan	1	Org/Bln	400.000	sda
8.	Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara				
	a. Ketua	1	Org/Bln	450.000	masa kerja paling lama 2 bln
	b. Anggota	6	Org/Bln	400.000	
	c. Linmas	2	Org/Bln	350.000	sda
9.	Petugas Pemutakhiran Data Pemilih	1	Org/Bln	500.000	sda
10.	Panwaslu Kabupaten Sintang				
	a. Ketua	1	Org/Bln	3.060.000	masa kerja paling lama 12 bln
	b. Anggota	2	Org/Bln	2.760.000	
11.	Sekretariat Panwas Kabupaten Sintang				
	a. Kepala Sekretariat	1	Org/Bln	1.000.000	masa kerja paling lama 12 bln
	b. Bendahara	1	Org/Bln	900.000	
	c. Pelaksana	6	Org/Bln	850.000	sda
	d. Tenaga Pendukung	4	Org/Bln	1.010.000	sda
12.	Anggota Pokja Panwas Kabupaten Sintang				
	a. Pokja Sentra Gakkumdu	10	Org/Bln	360.000	masa kerja plng lm 9 bln
	b. Pokja Sengketa Pemilu	8	Org/Bln	360.000	masa kerja plng lm 3 bln
	c. Pokja Pengawasan DPT	8	Org/Bln	360.000	sda
	d. Pokja Pengawasan Pencalonan	8	Org/Bln	360.000	sda
	e. Pokja Pengawasan Kampanye	8	Org/Bln	360.000	sda
	f. Pokja Pengawasan Pungut Hitung	13	Org/Bln	360.000	sda
	g. Pokja Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil	13	Org/Bln	360.000	sda
	h. Pokja Pengawasan PHPU	8	Org/Bln	360.000	sda
13.	Panwas Kecamatan				
	a. Ketua	1	Org/Bln	1.260.000	masa kerja paling lama 9 bln
	b. Anggota	2	Org/Bln	960.000	
14.	Sekretariat Panwas Kecamatan				
	a. Kepala Sekretariat	1	Org/Bln	600.000	masa kerja plng lm 9 bln
	b. Bendahara Pembantu / PUMK	1	Org/Bln	420.000	sda
	c. Tenaga Pendukung	3	Org/Bln	420.000	sda
15.	Anggota Pokja Panwas Kecamatan				
	a. Pokja Pengawasan DPT dan Kampanye	6	Org/Bln	240.000	masa kerja plng lm 3 bln

NO	URAIAN	JUMLAH		HARGA Rp	KETERANGAN
		VOL	SATUAN		
	2	3	4		6
1	b. Pokja Pengawasan Pungut Hitung	6	Org/Bln	240.000	masa kerja plng lm 1 bln
	c. Pokja Pengawasan Rekapitulasi	6	Org/Bln	240.000	masa kerja plng lm 1 bln
16.	Pengawas Pemilihan Lapangan di Desa/ Kelurahan	1	Org/Bln	540.000	masa kerja plng lm 6 bln
17	Pengawas TPS	1	Org/Bln	550.000	masa kerja plng lm 1 bln

PENJABAT BUPATI SINTANG,



AKIM

PERATURAN BUPATI SINTANG  
 NOMOR : 58 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 7 September 2015  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 24

TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA KEGIATAN  
 PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINTANG

**STANDAR PENETAPAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG DAN JASA  
 PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SINTANG  
 BELANJA HIBAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG**

NO	URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN *)	VOLUME		HARGA SATUAN Rp	JUMLAH
			UNIT	SATUAN		
	2	3	4	5	6	7
<b>1. Barang Cetak dan Penggunaan</b>						
a.	Cetak surat suara (- DPT x 102,5%) + 2000 lembar x Rp. -		-	lembar	Rp. -	Rp. -
b.	<b>Penggunaan Formulir</b>					
-	Formulir A KWK - TPS x Lbr x Rp. -		-	PKT	Rp. -	Rp. -
-	Formulir B KWK - paket x Lbr x Rp. -		-	PKT	Rp. -	Rp. -
-	Formulir C KWK - TPS x Lbr x Rp. -		-	PKT	Rp. -	Rp. -
-	Formulir D KWK - PPS x Lbr x Rp. -		-	PKT	Rp. -	Rp. -
-	Formulir DA KWK - PPK x Lbr x Rp. -		-	PKT	Rp. -	Rp. -
-	Formulir DB KWK - Kab x Lbr x Rp. -		-	PKT	Rp. -	Rp. -
c.	<b>Penggunaan Juknis dan Peraturan Perundang-undangan</b>					
-	Kabupaten - KAB x eks x Rp. -		-	PKT	Rp. -	Rp. -
-	PPK - PPK x eks x Rp. -		-	PKT	Rp. -	Rp. -
-	PPS - PPS x eks x Rp. -		-	PKT	Rp. -	Rp. -
-	KPPS/TPS(Bk.Panduan) - TPS x eks x Rp. -		-	PKT	Rp. -	Rp. -
-	PPDP - TPS x eks x Rp. -		-	PKT	Rp. -	Rp. -
<b>2. Peralengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara Lainnya</b>						
a.	Kotak Surat Suara - buah x - TPS x Rp. -		-	buah	Rp. -	Rp. -
b.	Bilik Suara - buah x - TPS x Rp. -		-	buah	Rp. -	Rp. -
c.	Tinta sidik jari - buah x - TPS x Rp. -		-	buah	Rp. -	Rp. -
d.	<b>Segel</b>					
1)	Tingkat Kab (( - keping x - Kab ) + ( - keping x - TPS )) x Rp. -		-	keping	Rp. -	Rp. -
2)	Tingkat PPK (( - keping x - PPK ) + ( - keping x - TPS )) x Rp. -		-	keping	Rp. -	Rp. -
3)	Tingkat KPPS ( - keping x - TPS )) x Rp. -		-	keping	Rp. -	Rp. -
e.	<b>Sampul (Kubus dan Biasa)</b>					
1)	Sampul II.S1 KWK - buah x - Kab x Rp. -		-	buah	Rp. -	Rp. -
2)	Sampul II.S2 KWK - buah x - TPS x Rp. -		-	buah	Rp. -	Rp. -
3)	Sampul III.S1 KWK - buah x - PPK x Rp. -		-	buah	Rp. -	Rp. -
4)	Sampul DAA KWK - buah x - PPS x Rp. -		-	buah	Rp. -	Rp. -
5)	Sampul V.S1 KWK - buah x - TPS x Rp. -		-	buah	Rp. -	Rp. -
6)	Sampul V.S2.1 KWK - buah x - TPS x Rp. -		-	buah	Rp. -	Rp. -
7)	Sampul V.S2.2 KWK - buah x - TPS x Rp. -		-	buah	Rp. -	Rp. -
8)	Sampul V.S2.3 KWK - buah x - TPS x Rp. -		-	buah	Rp. -	Rp. -
9)	Sampul V.S3 KWK - buah x - TPS x Rp. -		-	buah	Rp. -	Rp. -
10)	Sampul kecil - buah x - TPS x Rp. -		-	buah	Rp. -	Rp. -
11)	Sampul DPT/DPT-b - buah x - TPS x Rp. -		-	set	Rp. -	Rp. -
f.	<b>Bantalan dan Alat Pencoblos</b> - set x - TPS x Rp. -		-	lembar	Rp. -	Rp. -
g.	Tanda pengenal ( 9 + - saksi ) x - lembar x - TPS x Rp. -		-	buah	Rp. -	Rp. -
h.	Karet pengikat - buah x - TPS x Rp. -		-	botol	Rp. -	Rp. -
i.	Lem perakit (( - botol x - PPK ) + ( - botol x - TPS )) x Rp. -		-	buah	Rp. -	Rp. -
j.	Kantong plastik besar (( - buah x - PPS ) + ( - buah x - TPS )) x Rp. -		-	buah	Rp. -	Rp. -
k.	Balpoint (( - buah x - PPK ) + ( - buah x - TPS )) x Rp. -		-	buah	Rp. -	Rp. -
l.	Gembok (( - buah x - PPK ) + ( - buah x - TPS )) x Rp. -		-	buah	Rp. -	Rp. -
m.	Spidol besar (( - buah x - PPK ) + ( - buah x - TPS )) x Rp. -		-	buah	Rp. -	Rp. -
n.	Spidol kecil (( - buah x - PPK ) + ( - buah x - TPS )) x Rp. -		-	buah	Rp. -	Rp. -

URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN *)	VOLUME		HARGA SATUAN Rp	JUMLAH
		UNIT	SATUAN		
		2	3	4	5
- lembar x - TPS x Rp. -					
a. Sticker nomor Kotak Suara			lembar	Rp. -	Rp. -
b. Alat bantu tuna netra			lembar	Rp. -	Rp. -
c. Daftar pasangan calon			lembar	Rp. -	Rp. -
d. Hologram			keping	Rp. -	Rp. -
e. Sarana/papan pengumuman			buah	Rp. -	Rp. -
f. Salinan DPT			lembar	Rp. -	Rp. -
g. Kotak untuk BA Rekapitulasi			buah	Rp. -	Rp. -
h. Stiker label Kotak untuk BA			buah	Rp. -	Rp. -
<b>3. Distribusi - PP (termasuk bongkar muat)</b>					
a. Dari Kab ke Kec (PPK)			PP	Rp. -	Rp. -
b. Dari Kec Ke Desa/Kel (PPS)			PP	Rp. -	Rp. -
c. Dari Desa/ Kel ke KPPS (TPS)			PP	Rp. -	Rp. -
<b>4. Pemeliharaan</b>					
a. Kantor / Inventaris			PB	Rp. -	Rp. -
b. Kendaraan Roda 4 dan 2			PB	Rp. -	Rp. -
<b>5. BBM Kendaraan Roda 4 dan 2</b>					
a. Roda 4			KB	Rp. -	Rp. -
b. Roda 2			KB	Rp. -	Rp. -
<b>6. Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>					
- KPU Kabupaten					
a. Alat Tulis Kantor			Bln	Rp. -	Rp. -
b. Listrik/Telp/Air			Bln	Rp. -	Rp. -
c. Sidang/Rapat Biasa			Bln	Rp. -	Rp. -
d. Pengamanan Kantor			Bln	Rp. -	Rp. -
e. Biaya Pelclangan Pengadaan Barang/Jasa			Paket	Rp. -	Rp. -
f. Penyusunan Dokumen Hasil Evaluasi & Pelaporan			KKB	Rp. -	Rp. -
g. Dokumentasi/Publikasi			KKB	Rp. -	Rp. -
h. Akuntan Publik			Paket	Rp. -	Rp. -
- PPK					
a. Alat Tulis Kantor			D/KB	Rp. -	Rp. -
b. Listrik/Telp/Air			D/KB	Rp. -	Rp. -
c. Sidang/Rapat Biasa			D/KB	Rp. -	Rp. -
d. Sewa Gedung Kantor *)			D/KB	Rp. -	Rp. -
- PPS					
a. Alat Tulis Kantor			D/KB	Rp. -	Rp. -
b. Sidang/Rapat Biasa			D/KB	Rp. -	Rp. -
- KPPS					
a. Alat Tulis Kantor			D/KB	Rp. -	Rp. -
b. Listrik/Telp/Air			D/KB	Rp. -	Rp. -
c. Uang Makan			D/KB	Rp. -	Rp. -
d. Tenda Meja dan Kursi			D/KB	Rp. -	Rp. -
<b>7. Sewa Kendaraan Roda 4, Roda 2, atau Kendaraan Lainnya *)</b>					
a. Kendaraan Operasional Roda 4			unit	Rp. -	Rp. -
b. Kendaraan Operasional Roda 2			unit	Rp. -	Rp. -
c. Kendaraan Lainnya			kali	Rp. -	Rp. -
<b>8. Pembastahan PPK, PPS dan KPPS</b>					
a. Administrasi Pembentukan PPK, PPS dan KPPS			OK	Rp. -	Rp. -
b. Perencanaan PPK, PPS dan KPPS			OK	Rp. -	Rp. -
<b>9. Pengelolaan Logistik Pilkada</b>					
a. Sewa Gudang *)			D/KB	Rp. -	Rp. -

NO	URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN *)	VOLUME		HARGA SATUAN Rp	JUMLAH
			UNIT	SATUAN		
	2	3	4	5	6	7
1	- orang x - Kab x - bin x Rp -		-	OK	Rp -	Rp -
a.	Pengamanan Gudang		-	OK	Rp -	Rp -
b.	Pengawasan Pencetakan Surat Suara		-	OK	Rp -	Rp -
c.	Sortir dan Lipat Surat Suara	(( - DPT x 102,5% ) + 2000 lembar ) x Rp -	-	lembar	Rp -	Rp -
d.	Pengacatan Formulir	(( 1 Paket x - PPK ) + ( 1 Paket x - TPS )) x Rp -	-	lembar	Rp -	Rp -
e.	Periapan Kotak dan Bilik Suara	( - buah x - TPS ) x Rp -	-	buah	Rp -	Rp -
f.	Kotak Suara (termasuk Mur dan Baut)	( - buah x - TPS ) x Rp -	-	buah	Rp -	Rp -
g.	Bilik Suara (termasuk Mur dan Baut)					
10	<b>Penyediaan Pemungutan Suara</b>					
a.	Pencetakan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	( - DPT x 102,5% ) x Rp -	-	DPT	Rp -	Rp -
11	<b>Penerangan/Penyuluhan/Sosialisasi</b>	( - DPT x 102,5% ) x Rp -	-	DPT	Rp -	Rp -
12	<b>Raker/Pelatihan dengan KPU Kabupaten</b>					
a.	Raker/Pelatihan	- x Rp - Raker/Pelatihan x - org	-	KK	Rp -	Rp -
b.	Biaya Panitia	- x Rp - Raker/Pelatihan	-	KK	Rp -	Rp -
13	<b>Advokasi Hukum</b>	- Kabupaten x 1 Paket x Rp -	-	KK	Rp -	Rp -
14	<b>Rapat Kerja</b>					
a.	Dalam Rangka Raker					
-	Dengan PPK (Di Kecamatan)	- orang x - kali x Rp -	-	OK	Rp -	Rp -
-	Dengan PPS (Di Kecamatan)	- orang x - kali x Rp -	-	OK	Rp -	Rp -
b.	Supervisi Persiapan dan Pelaksanaan Pilkada (Di TPS)	- orang x - kali x Rp -	-	OK	Rp -	Rp -
15	<b>Perjalanan Dinas</b>					
a.	Dalam Rangka Konsultasi Ke Pusat	- orang x - kali x Rp -	-	OK	Rp -	Rp -
b.	Dalam Rangka Konsultasi Ke Provinsi	- orang x - kali x Rp -	-	OK	Rp -	Rp -
b.	Dalam Rangka Raker/Sosialisasi/Bimtek					
-	Dengan KPU Kabupaten (Di Kabupaten)	- orang x - kali x Rp -	-	OK	Rp -	Rp -
-	Dengan PPK (Di Kecamatan)	- orang x - kali x Rp -	-	OK	Rp -	Rp -
-	Dengan PPS (Di Kecamatan)	- orang x - kali x Rp -	-	OK	Rp -	Rp -
c.	Supervisi Persiapan dan Pelaksanaan Pilkada (Di TPS)	- orang x - kali x Rp -	-	OK	Rp -	Rp -
d.	Dalam Rangka Validasi Data Pemilih	- orang x - kali x Rp -	-	OK	Rp -	Rp -
16	<b>Pencalonan</b>					
a.	Penelitian Keabsahan Pencalonan dan Pengumuman	- Paket x Rp -	-	Paket	Rp -	Rp -
b.	Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon	- Paket x Rp -	-	Paket	Rp -	Rp -
c.	Pengumuman Pasangan Calon Resmi	- Desa/Kel x - pkt duras x Rp -	-	Paket	Rp -	Rp -
17	<b>Verifikasi dan Rekapitulasi Calon Perseorangan</b>					
a.	KPU Kabupaten	- Kab x - Paket x Rp -	-	Paket	Rp -	Rp -
b.	PPK	- Kec x - Paket x Rp -	-	Paket	Rp -	Rp -
c.	PPS	- Desa x - Paket x Rp -	-	Paket	Rp -	Rp -
18	<b>Pelaksanaan Kegiatan Kampanye **)</b>					
a.	Debat Publik/Debat Terbuka antar Pasangan Calon	- Paket x Rp -	-	Paket	Rp -	Rp -
b.	Bahan Kampanye	- Paket x Rp -	-	Paket	Rp -	Rp -
c.	Alat Peraga	- Paket x Rp -	-	Paket	Rp -	Rp -
d.	Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik	- Paket x Rp -	-	Paket	Rp -	Rp -
19	<b>Proses Perhitungan Suara</b>					
a.	Pelatihan Operator Komputer	- Kab x - hr x - org x Rp -	-	OB	Rp -	Rp -
b.	Operator Komputer	- Org x - hr x Rp - x - Kec	-	OB	Rp -	Rp -
c.	Rapat Pleno Perhitungan Suara	- Pkt x - kl x Rp -	-	PAKET	Rp -	Rp -

NO	URAIAN	JADWAL PELAKSA NAAN *)	VOLUME		HARGA	JUMLAH
			UNIT	SATUAN	SATUAN Rp	
2		3	4	5	6	7
	- Paket x Rp -		-	PAKET	Rp. -	Rp. -
	JUMLAH					Rp. -

Keterangan :  
\*) Apabila tidak mendapatkan Fasilitas Pinjam Pakai Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang  
\*) Sesuai dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2015

Sintang, tanggal/bulan/tahun  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Ketua,

tanda tangan

(Nama Lengkap)

**PENJABAT BUPATI SINTANG,**

AKIM

LAMPIRAN IV

: PERATURAN BUPATI SINTANG  
 NOMOR : 58 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 7 SEPTEMBER 2015  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 24  
 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA KEGIATAN  
 PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINTANG

**STANDAR PENETAPAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG DAN JASA  
 PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SINTANG  
 BELANJA HIBAH PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG**

Kategori	KODER	NOMOR	TITIDATAN	VOLUME		SADRA	SATUAN	NILAI
				NAAM *)	UNIT			
				3	4	5	6	7
1			2					
1			<b>Barang Cetak dan Pongandaan</b>					
			Pongandaan - Kabupaten x Rp -		-	KK	Rp. -	Rp. -
		a.	Panwas Kabupaten - Kecamatan x Rp -		-	KK	Rp. -	Rp. -
		b.	Panwas Kecamatan					
2			<b>KEM Kendaraan Roda 4 dan 2</b>					
			Panwas Kabupaten - Unit x Bln x Rp -		-	UB	Rp. -	Rp. -
		a.	Roda 4 - Unit x Bln x Rp -		-	UB	Rp. -	Rp. -
		b.	Roda 2					
3			<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>					
			a. Panwas Kabupaten					
		a.	Alat Tulis Kantor (ATK) - bln x Rp -		-	Bulan	Rp. -	Rp. -
		b.	Listrik/Telp/Air/Internet - bln x Rp -		-	Bulan	Rp. -	Rp. -
		c.	Rapat Biasa - pkt x Rp - x - Kali		-	Paket	Rp. -	Rp. -
		d.	Kartu Identitas (ID Card) untuk Panwasacam, PPI dan Pengawas TPS - pkt x Rp -		-	Paket	Rp. -	Rp. -
		b.	Panwas Kecamatan					
		a.	Alat Tulis Kantor (ATK) (Untuk kebutuhan Panwasacam, PPI dan Pengawas TPS) - Kecamatan x - bln x Rp. -		-	D/KB	Rp. -	Rp. -
		b.	Listrik/Telp/Air/Internet - Kecamatan x - bln x Rp. -		-	D/KB	Rp. -	Rp. -
		c.	Rapat Biasa - Kecamatan x - pkt x Rp. - x - Kali		-	D/KB	Rp. -	Rp. -
		c.	PPL					
			Rapat Biasa - Desa/Kel x - bln x Rp. -		-	D/KB	Rp. -	Rp. -
		d.	Pengawas TPS					
			Uang Makan - TPS x 1 Org x Rp. - x 2		-	D/KB	Rp. -	Rp. -
4			<b>Pembentukan Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS</b>					
		a.	Administrasi Pembentukan Panwas Kecamatan, PPL dan Pengawas PPL (- org x - Kec + - org x - Desa/Kel + - org x - TPS) Rp -		-	OK	Rp. -	Rp. -
		b.	Pelantikan Panwas Kecamatan, PPL dan Pengawas PPL (- org x - Kec + - org x - Desa/Kel + - org x - TPS) Rp -		-	OK	Rp. -	Rp. -
5			<b>Bimtek/Pelatihan</b>					
			Baker/Pelatihan dengan Panwas Kecamatan					
		a.	Bimtek/Pelatihan Panwas Kecamatan (Di Kabupaten) - Kali x - Paket x Rp. -		-	Paket	Rp. -	Rp. -
		b.	Bimtek/Pelatihan PPL (Di Kecamatan) - Kali x - Paket x Rp. -		-	Paket	Rp. -	Rp. -
		c.	Bimtek/Pelatihan Pengawas TPS (Di Kecamatan) - TPS x - Orang x Rp. -		-	OK	Rp. -	Rp. -
6			<b>Advokat Hukum</b>					
			Advokat Hukum di Kabupaten - Kab x - Paket x Rp. -		-	KK	Rp. -	Rp. -
7			<b>Sosialisasi Pengawasan Pemilu</b>					
		a.	Sosialisasi Pengawasan Pemilu di Kab/Kota - Kab x - Paket x Rp. -		-	KK	Rp. -	Rp. -
		b.	Sosialisasi Pengawasan Pemilu di Kecamatan - Kec x - Paket x Rp. -		-	KK	Rp. -	Rp. -



NO	URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN *)	VOLUME		HARGA SATUAN Rp	JUMLAH
			UNIT	SATUAN		
	2	3	4	5	6	7
<b>10) Raker/Pelatihan dalam Rangka Pengawasan Pemilu Partisipatif</b>						
	Pengawasan Pemilu Partisipatif di Kabupaten	- Kab x - Paket x Rp. -	-	KK	Rp. -	Rp. -
	Pengawasan Pemilu Partisipatif di Kecamatan	- Kec x - Paket x Rp. -	-	KK	Rp. -	Rp. -
<b>11) Penyusunan/ Penyelesaian Sengketa</b>						
	Penyelesaian Sengketa di Kabupaten	- Kab x - Paket x Rp. -	-	KK	Rp. -	Rp. -
<b>12) Fasilitas Bantu Gakkumdu</b>						
	Pemanganan Pelanggaran di Kab/Kota	- Kab x - Paket x Rp. -	-	KK	Rp. -	Rp. -
<b>13) Sewa Gedung Kantor *)</b>						
	a. Kabupaten	- Kab x - Bulan x Rp. -	-	KI1	Rp. -	Rp. -
	b. Kecamatan	- Kec x - Bulan x Rp. -	-	KI2	Rp. -	Rp. -
<b>14) Sewa Kendaraan Roda 4, Roda 2, atau Kendaraan Lainnya *)</b>						
	a. Kendaraan Operasional Roda 4	- Unit x - Bulan x Rp. -	-	UB	Rp. -	Rp. -
	b. Kendaraan Operasional Roda 2	- Unit x - Bulan x Rp. -	-	UB	Rp. -	Rp. -
	c. Kendaraan Lainnya	- Unit x - Kali x Rp. -	-	UB	Rp. -	Rp. -
<b>15) Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis</b>						
	a. Dalam Rangka Raker/Rakor/Rakernis					
	- Dengan Panwas Kecamatan (di Kab/kota)	- org x - kl x - Kab x Rp. -	-	OK	Rp. -	Rp. -
	- Dengan PPL (di Kecamatan)	- org x - kl x - Kec x Rp. -	-	OK	Rp. -	Rp. -
	- Dengan Pengawas TPS (di Desa/Kel)	- org x - kl x - TPS x Rp. -	-	OK	Rp. -	Rp. -
	b. Dalam Rangka Rakor					
	- Dengan Stakeholder di Kab/kota	- org x - kl x - Kab x Rp. -	-	OK	Rp. -	Rp. -
<b>16) Perjalanan Dinas/Transport dalam rangka Konsultasi/Supervisi/Investigasi/Panggilan Sidang</b>						
<b>Kota Btik</b>						
	a. Konsultasi ke Bawaslu Pusat	- org x - Jakarta x Rp. -	-	OK	Rp. -	Rp. -
	b. Konsultasi ke Provinsi	- org x - Kab x Rp. -	-	OK	Rp. -	Rp. -
	c. Supervisi/Investigasi ke Kecamatan	- org x - Kecamatan (Selektif) x Rp. -	-	OK	Rp. -	Rp. -
	d. Supervisi/Investigasi ke Desa/Kel	- org x - Desa/Kel (Selektif) x Rp. - x - Kab	-	OK	Rp. -	Rp. -
<b>Perjalanan Dinas Panwas Kecamatan</b>						
	a. Konsultasi ke Kab	- org x - Kab x Rp. -	-	OK	Rp. -	Rp. -
	b. Supervisi/Investigasi ke Desa/Kel	- org x - Desa/Kel (Selektif) x Rp. - x - Kec	-	OK	Rp. -	Rp. -
<b>Transport PPL</b>						
	a. Konsultasi ke Kecamatan	- org x - Kecamatan x Rp. -	-	OK	Rp. -	Rp. -
	b. Supervisi/Investigasi ke TPS	- org x - TPS (selektif) x Rp. -	-	OK	Rp. -	Rp. -
<b>JUMLAH</b>						Rp. -

\*) Apabila tidak mendapatkan fasilitas pinjam pakai dari Pemerintah Daerah

Sintang, tanggal/bulan/tahun  
 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
 Ketuan,

tanda tangan  
 ( Nama Lengkap)  
**PENJABAT BUPATI SINTANG,**  
  
**AKIM**